



**P U T U S A N**

**No. 06/TIPIKOR/2014/PTY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA.;**  
Tempat lahir : Banten ;  
Umur atau tanggal lahir : 56 tahun / 8 Mei 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia. ;  
Tempat tinggal : Dusun Sono Perumahan Akuntansi AK 16 RT.08 RW 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Dosen;  
Pendidikan : Sarjana Strata Dua;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan di Yogyakarta oleh :

- Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013. ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013. ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013;
- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan 30 Nopember 2013. ;
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 01 Maret sampai dengan 30 Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Maret 2014 No.01/Pen.TIPIKOR/2014/PTY sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal April 2014 No.01/Pen.TIPIKOR/2014/PTY sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8 April 2014 Nomor: No: 06/ TIPIKOR/ 2014/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 05 Maret 2014, Nomor No. 24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS- 07 /BNTUL/Ft/ 10/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006, selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007, dan selaku Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI Lurah Desa Terong selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP)/ (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah yang sekarang dalam upaya hukum kasasi), saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO, saksi NGATINI binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO selaku Fasilitator Sosial/Fasos (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah yang sekarang dalam upaya hukum kasasi), pada tanggal 24 Mei 2007 s/d tanggal 28 Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, di Dusun Terong II Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handling), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah.
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan memberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan total dana senilai Rp. 1.700.790.559.000,- (Satu trilyun tujuh ratus milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dilakukan revisi menjadi senilai Rp. 1.367.879.072.000,- (Satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.175.000.000,- ( Dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikucurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- Tahap I turun pada tanggal 06 Juli 2007, untuk setiap anggota pokmas menerima dana sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) ;
- Tahap II turun pada tanggal 15 Agustus 2007, untuk setiap anggota pokmas menerima dana sebesar Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah ) ;
- Bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rumah warga yang mengalami kerusakan, dengan kriteria rumah roboh/rusak berat mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), rusak sedang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) hanya dapat disalurkan melalui rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan untuk pencairan harus dilakukan oleh 3 (tiga) spesimen tanda tangan pengurus Pokmas yaitu Ketua, Bendahara, Sekretaris.
- Bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan tersebut berdasarkan pada Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :
  - a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah;
  - b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat;
  - c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas;



d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab pelaksanaan (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007.

e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela,dll).

- Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, Bupati Bantul telah membuat Surat Edaran kepada seluruh Camat se Kabupaten Bantul maupun kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : 360 /4515 tanggal 2 Oktober 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penerima bantuan ( pokmas) dalam melakukan Rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah tahan Gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku.
2. Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah baik warga masyarakat / petugas / tokoh – tokoh tertentu dll yang mengatasnamakan pribadi / kelompok / golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa / melakukan pemotongan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah kepada penerima bantuan tersebut.
3. Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Edaran ini agar disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab.

- Bahwa untuk penggunaan dana bantuan perumahan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Gempa Bumi di DIY khususnya mengenai Kearifan lokal, Gubernur DIY telah membuat surat kepada seluruh Bupati /Walikota DIY dengan suratnya Nomor : 361/1992 Tanggal 30 Mei 2007 mengenai maksud “ Kearifan Lokal “ yaitu sebagai berikut :

1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota POKMAS untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPa Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Propinsi .Daerah Istimewa Yogyakarta ( tahun 2006 dan tahun 2007 ) terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap.
2. Semua yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasarkan kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran.
3. Semua anggota POKMAS berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Dana Bantuan pembangunan perumahan dalam satu POKMAS tidak boleh dibayarkan kepada orang diluar daftar anggota POKMAS bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Dana bantuan pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar ; Konsultan manajemen ( Propinsi, kabupaten), Fasilitator ( Senior, teknik dan Sosial ), Penanggung Jawab Pelaksanaan ( PJP ) dan para petugas SATKER rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Gempa Bumi Prop. D.I.Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah.

- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, PT.TITI MATRA TUJUTAMA bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT.TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi :

- a. Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.
- b. Sosialisasi dan rapat koordinasi.
- c. Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa.
- d. Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana.
- e. Supervisi lapangan.
- f. Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.

- Bahwa dalam struktur organisasi KMK berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006 terdakwa Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA yang bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 terdakwa bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 terdakwa bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Dlingo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader KMK di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja, yang untuk pelaksanaan tugas tersebut, terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA mendapatkan gaji dari PT.TITI MATRA TUJUTAMA sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan.

- Bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dengan sasaran kategori rumah rusak berat selesai dilaksanakan, akan ada program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Bumi susulan untuk kategori rusak berat sehingga pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada pertengahan tahun 2007 terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA menelpun sekaligus mengundang lurah – lurah se-Kecamatan Dlingo yang menjabat selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) untuk mengikuti sosialisasi di Balai Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang pada pokoknya menerangkan bahwa dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi masih ada yang bisa diraih oleh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang masuk kategori rumah rusak ringan/sedang dan yang belum mendapatkan dana bantuan pada Tahun Anggaran 2006 akan diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan Tahun Anggaran 2007 sehingga kriteria kerusakan di turunkan dari kerusakan 80 % menjadi 60 % dengan kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sisanya diserahkan kepada KMK dan orang atas angin.

- Bahwa ada pertemuan lagi yaitu di Balai Desa Jatimulyo yang dihadiri oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA, saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI (Lurah Desa Terong), saksi Sogi (Lurah Desa Munthuk), saksi Jiyono (Lurah Desa Mangunan), saksi Paimo (Lurah Desa Jatimulyo) dan saksi Basuki (Lurah Desa Temuwuh) yang intinya terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA menyampaikan bahwa pemotongan dana diubah menjadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang diberikan kepada warga penerima sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Balai Desa Temuwuh dan di Balai Desa Jatimulyo tersebut pada tanggal 24 Mei 2007 saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Lurah Desa Terong dan selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dibantu dengan tim Fasilitator Sosial yang telah ditunjuk secara lesan oleh saksi SUDIRMAN,SE yaitu saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm) melaksanakan sosialisasi kepada warga calon penerima dana bantuan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II yang dihadiri juga oleh beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pada intinya menjelaskan apa saja yang sudah disampaikan oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA pada sosialisasi di Balai Desa Temuwuh dan Balai Desa Jatimulyo yaitu bahwa warga akan menerima dana susulan, namun yang diterimakan kepada warga tidak utuh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan kerusakan rumah yang sebenarnya ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat, sedangkan selisihnya yaitu uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk kearifan desa, diserahkan kepada KMK dan orang “ atas angin “ (tidak dijelaskan apa maksudnya) dan jika para calon penerima bantuan tersebut tidak sepakat maka dana bantuan akan dialihkan ke tempat lain, atas hal tersebut beberapa warga menolak dengan alasan hal tersebut mengandung resiko yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, salah satu diantaranya yaitu saksi H. WALIDJA, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kata sepakat.

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 di rumah saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di Dusun Rejosari RT 03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dibantu dengan tim Fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang para calon penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kategori rumah rusak berat tanpa melibatkan unsur



masyarakat lainnya yang isi pertemuan menyampaikan kembali usulan pengajuan dana bantuan sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan terdahulu dan memberikan jaminan apabila ada permasalahan dikemudian hari, karena warga yang hadir memang menjadi korban gempa dan mengalami kerusakan pada rumahnya, warga merasa tidak mempunyai pilihan lain dan menyetujui apa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dan warga kemudian menandatangani surat pernyataan yang diberikan terdakwa Lilik Karnaen yang kemudian diperbanyak oleh saksi Nuryanto yang oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) beserta para Fasos kemudian membagikan fotokopian surat pernyataan tersebut kepada calon penerima dana yang pada intinya Rumah mereka rusak berat/roboh.

- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah Desa Terong yaitu saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan kriteria rusak berat/roboh, yang antara lain bertugas memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS), sedangkan POKMAS bertugas menyusun usulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dengan didampingi oleh Fasilitator;

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terdapat 145 (seratus empat puluh lima) orang/Kepala Rumah Tangga selaku penerima bantuan (*by name*) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Kelompok Masyarakat (POKMAS), kemudian warga calon penerima dana bantuan dikumpulkan di rumah saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI di Pedukuhan Rejosari Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk kemudian diberitahukan mengenai pembagian keanggotaan POKMAS serta penunjukan masing-masing pengurus POKMAS yaitu sebagai berikut :

No. urut	Nama POKMAS	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota)	Jumlah Anggota
----------	-------------	--	----------------



			(orang )
1.	73	Sumono, Sindu Hartono, Tri Joko Nugroho	15
2.	74	Agus Riwiyanto, Wagiman, Giyadi	15
3.	75	Muh Taslim, Agus Kaharuddin, Rusdiyanto	15
4.	76	Darmo Wiharjo Als. Darmi, Ahmad Fauzi, Purwanto	15
5.	77	Parjan, Suryanto, Dasuki	10
6.	78	Ngatijo, Paimin, Pardi Riyanto Als. Riyadi	15
7.	79	Djuwito, Asmuji, Gunawan Guritno	15
8.	80	Ponijan, Sumarwan, Slamet Als. Harman Miyanto	15
9.	81		15
10.	82	Mantowiyono, Nurjadi, Maryudi	15

- Bahwa untuk mempersiapkan rekening penerimaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut, seluruh pengurus POKMAS (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) mengumpulkan fotokopi KTP masing-masing yang kemudian diserahkan kepada FASOS sebagai persyaratan pembukaan rekening di BRI Unit Dlingo pada tanggal 31 Mei 2007;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2007, penerimaan Dana BLM Tahap I untuk kategori rusak berat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan ( $40\% \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$ ) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut :

No	PokMas	Jumlah anggota	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	90.000.00 0,-
2.	Terong 74	15	90.000.00 0,-
3.	Terong 75	15	90.000.00 0,-
4.	Terong 76	15	90.000.00 0,-
5.	Terong 77	10	60.000.00 0,-
6.	Terong 78	15	90.000.00 0,-



7.	Terong 79	15	90.000.00 0,-
8.	Terong 80	15	90.000.00 0,-
9.	Terong 81	15	90.000.00 0,-
10.	Terong 82	15	90.000.00 0,-
JUMLAH		870.000.000,-	

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2007, para pengurus seluruh POKMAS dikumpulkan oleh FASOS yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan Tahap I tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan tersebut, FASOS yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO atas perintah saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI selaku PJP untuk membantu para pokmas melakukan pendampingan sampai selesai yaitu seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan oleh Fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO, saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Setelah sampai di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir FASTEK yaitu saksi IIM IBRAHIM, saksi AWALUDIN dan Sdr. WAHYU, kemudian saksi II NURYANTO, S.Pd dibantu FASOS lainnya yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO menjelaskan agar seluruh POKMAS menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima bantuan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Fasilitator Sosial yang secara langsung diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd;

- Bahwa setelah mendapatkan pengarahannya tersebut secara urut mulai POKMAS nomor terkecil (Terong 73) dipanggil secara berurutan masing-masing POKMAS menyerahkan uang potongan kepada saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd disaksikan oleh anggota Fasilitator Sosial yang lain yaitu saksi Supardi, saksi Tulus, saksi Ribut Riyanto dan saksi NGATINI serta dua orang Fasilitator Teknik (FASTEK) yaitu saksi IIM IBRAHIM, saksi AWALUDIN, dan para pengurus seluruh PokMas, dengan rincian sebagai berikut :

No	PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	75.000.000,-
2.	Terong 74	75.000.000,-
3.	Terong 75	75.000.000,-
4.	Terong 76	75.000.000,-
5.	Terong 77	50.000.000,-
6.	Terong 78	75.000.000,-
7.	Terong 79	75.000.000,-
8.	Terong 80	75.000.000,-
9.	Terong 81	75.000.000,-
10.	Terong 82	75.000.000,-
JUMLAH		725.000.000,-

- Bahwa selanjutnya uang pemotongan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan Tahap I sejumlah Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Jaka Sulistyo dan saksi Nuryanto disaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm) sejumlah Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan IIM IBRAHIM untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan



Akuntansi AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ada pada para fasilitator sosial (FASOS) yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI selaku PJP (Penanggung Jawab Pelaksanaan).

- Bahwa setelah selesai penerimaan dana tahap ke I dilakukan pembuatan LPJ di rumah saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm) dan saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO dengan nilai pertanggungjawaban masing-masing warga anggota Pokmas adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana pada saat pembuatan LPJ tersebut seluruh Fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO melakukan pengarah dan memandu agar para Pengurus PokMas membuat LPJ sebagaimana contoh yang telah dibuat oleh Fastek, yang seolah-olah uang yang diterima oleh masing-masing anggota Pokmas sesuai dengan ketentuan 40 % dari kategori rusak berat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengisi faktur-faktur kosong pembelian bahan bangunan yang telah diminta oleh Fasos disiapkan oleh para Pengurus Pokmas, padahal kenyataannya masing-masing anggota Pokmas hanya menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan agar bisa melakukan pencairan dana bantuan Tahap II untuk kategori rusak berat sebesar 60 % ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan Tahap II untuk kategori rusak berat sebesar 60% dari jumlah keseluruhan (60% x Rp.15.000.000,- = Rp.9.000.000,-) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut :

No	PokMas	Jumlah anggota	No.rekening	Jumlah (Rp)
----	--------	----------------	-------------	-------------





1.	Terong 73	15	33-22-1133	135.000.000 ,-
2.	Terong 74	15	33-22-1134	135.000.000 ,-
3.	Terong 75	15	33-22-1135	135.000.000 ,-
4.	Terong 76	15	33-22-1136	135.000.000 ,-
5.	Terong 77	10	33-22-1137	90.000.000,-
6.	Terong 78	15	33-22-1138	135.000.000 ,-
7.	Terong 79	15	33-22-1139	135.000.000 ,-
8.	Terong 80	15	33-22-1140	135.000.000 ,-
9.	Terong 81	15	33-22-1141	135.000.000 ,-
10.	Terong 82	15	33-22-1142	135.000.000 ,-
JUMLAH				1.305.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh Fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO untuk menerima pencairan dana BLM Tahap II di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan seluruh FASOS ikut mendampingi seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Setelah sampai di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir FASTEK yaitu saksi IIM IBRAHIM, saksi AWALUDIN SHOLIKIN, kemudian sebagaimana saat pencairan BLM Tahap I, saksi NURYANTO, S.Pd menjelaskan agar seluruh PokMas menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh PJP yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima BLM masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd dengan rincian sebagai berikut;

No	PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
----	--------	---



1.	Terong 73	60.000.000,-
2.	Terong 74	60.000.000,-
3.	Terong 75	60.000.000,-
4.	Terong 76	60.000.000,-
5.	Terong 77	40.000.000,-
6.	Terong 78	60.000.000,-
7.	Terong 79	60.000.000,-
8.	Terong 80	60.000.000,-
9.	Terong 81	60.000.000,-
10.	Terong 82	60.000.000,-
JUMLAH		580.000.000,-

- Bahwa selanjutnya uang pemotongan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan Tahap II sejumlah Rp580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Jaka Sulistyو dan saksi Nuryanto disaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm) kemudian diserahkan kepada saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan saksi IIM IBRAHIM untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA.

- Bahwa setelah selesai penerimaan dana tahap ke- II dilakukan pembuatan LPJ di rumah saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm) dan saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO dengan nilai pertanggungjawaban masing-masing warga anggota Pokmas adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana pada saat pembuatan LPJ tersebut seluruh Fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO melakukan pengarahannya dan memandu agar para Pengurus PokMas membuat LPJ sebagaimana contoh yang telah dibuat oleh Fastek, yang seolah-olah uang yang diterima oleh masing-masing anggota Pokmas sesuai dengan ketentuan 60 % dari kategori rusak berat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengisi faktur-faktur kosong pembelian bahan bangunan yang telah diminta oleh Fasos disiapkan oleh para Pengurus Pokmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), padahal kenyataannya masing-masing anggota Pokmas hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2007 menelpon terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA untuk menanyakan apakah terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA menerima dana potongan dari dana rekonstruksi dan rehabilitasi susulan Desa Terong Kecamatan Dlingo yang kemudian dijawab oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA “ Iya dan menerima kurang lebih Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) “, kemudian saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI meminta kepada terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA untuk mengembalikan uang potongan tersebut ke masyarakat dan disanggupi oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2007 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA datang kerumah saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di rumahnya di Dusun Rejosari Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk menyerahkan sejumlah uang yang disimpan dalam kardus yang kata terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA berisi uang sebesar Rp 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan berpesanan beberapa diantaranya agar dipergunakan untuk dikembalikan ke Negara, selanjutnya saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) mengundang para fasilitator sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO untuk menghitung uang tersebut dan setelah dihitung ternyata sebesar Rp.747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah dimusyawarahkan antara saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dengan para fasilitator sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dana sebesar Rp.747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk:

1. Pada tanggal 10 September 2007 diserahkan ke- 40 ketua RT se - Desa Terong di Kantor Desa Terong oleh fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dengan kwitansi yang diketik oleh saksi NURYANTO bertuliskan telah terima dari Ir. LILIK KARNAEN uang sebesar @ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jumlah totalnya Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 20 September 2007 uang sejumlah Rp.267.700.000, diserahkan oleh saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) kepada Mursidik untuk digunakan pembangunan kantor dan pendopo balai Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
3. Pada tanggal 02 Oktober 2007 uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) oleh saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) disetorkan ke dana tampungan dengan nomor rekening 20.02.9.00238-3 di Bank BPD DIY Cabang Bantul, dengan alasan bahwa ada 10 orang anggota Pokmas yang tidak layak menerima dana bantuan dengan kategori rusak berat dengan cara saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO menandatangani berita acara pengembalian uang dari anggota Pokmas yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , padahal 10 orang tersebut tidak pernah mengembalikan uang yang telah diterima yaitu masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Pada tanggal 28 oktober 2007 uang untuk operasional Pokmas sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.



DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) diserahkan kepada Fasos yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO untuk dibukakan rekening atas nama masing-masing Pokmas.

5. Diserahkan kepada saksi Ngatini yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi para Fasos yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO sejumlah Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah)

6. Diserahkan kepada saksi SUPARDI yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SUPARDI dan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa dana yang ada pada terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA dari potongan tahap I sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah potongan tahap II sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) = Rp.942.500.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA diserahkan kembali kepada saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di rumahnya di Rejosari RT 03 Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yaitu sejumlah Rp.747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa dana sebesar Rp. 194.800.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA.

- Bahwa total dana hasil potongan tahap I dan tahap II sejumlah Rp 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk :

- Penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sedangkan uang sebesar Rp. 194.800.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA.
- Bahwa penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tahap I dan tahap II sejumlah Rp. 725.000.000,- + 580.000.000,- = Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) tersebut di atas tidak sesuai dengan:
  1. Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor : 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Prop. DIY TA. 2007 yang menyebutkan bahwa :
    - Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa untuk criteria rumah roboh dan rusak berat yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan;
    - Semua anggota PokMas berhak menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
    - Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota PokMas bersangkutan;
    - Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen, (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Surat Edaran Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 kepada Walikota/Bupati seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan :

- Semua anggota PokMas berhak menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota PokMas bersangkutan;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen, (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;

3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa se-Kabupaten Bantul yang menyebutkan :

- Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku;
- Butir 2 : Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, baik warga masyarakat/petugas/tokoh-tokoh tertentu dll, yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut/memaksa/melakukan pemotongan bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada penerima bantuan tersebut;
- Butir 3 : Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHA- 556/PW12/5/2012 tanggal 04 Oktober 2012 terhadap penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul menyatakan terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) yaitu jumlah Potongan dana bantuan rekonstruksi



dan rehabilitasi rumah tahan gempa tahun anggaran 2007 untuk 145 anggota Pokmas susulan di Desa Terong, Dlingo, Bantul sejumlah Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) dikurangi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI ke kas penampungan Pemda Bantul.

- Bahwa pada tanggal 03 September 2007 berdasarkan Surat Nomor 049/T7/PS/IX/2007 perihal penggantian personil Ahli Madya Sipil Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang ditandatangani oleh Direktur PT. Titimatra Tujutama Ir. H. Rukmoroto, IAI, bahwa terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA sebagai tenaga ahli sudah berakhir dan terhitung mulai tanggal tersebut terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA sudah lepas sebagai Tenaga Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, tetapi terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA masih saja melakukan aktivitasnya selaku Tenaga Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat KMK, bahkan terdakwa yang pertama kali mensosialisasikan bahwa nantinya uang yang diterima sebesar Rp. 15.000.000,- tidak akan diterima utuh hanya menerima Rp. 6.000.000,- dan menerima uang pemotongan dari warga penerima melalui fastek sehingga terdakwa telah menggunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya tersebut tidak sebagaimana mestinya, sehingga memberikan keuntungan materiil bagi dirinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP), saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO selaku Fasilitator Sosial/Fasos tersebut negara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke dana tampungan dengan nomor rekening 20.02.9.00238-3 di Bank BPD DIY Cabang Bantul sehingga total kerugian negara sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa secara



langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tersebut karena dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dana gempa susulan tersebut yang seharusnya sampai kepada yang berhak namun telah dipotong oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA bersama saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP), saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO selaku Fasilitator Sosial/Fasos.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006, selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007, dan selaku Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI Lurah Desa Terong selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP)/(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah yang sekarang dalam upaya hukum kasasi), saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO, saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO selaku Fasilitator Sosial/Fasos (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah yang sekarang dalam upaya hukum kasasi), pada tanggal 24 Mei 2007 s/d tanggal 28 Agustus 2007 atau setidaknya pada tahun 2007, di Dusun Terong II Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah.
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan memberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan total dana senilai Rp. 1.700.790.559.000,- (Satu trilyun tujuh ratus milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dilakukan revisi menjadi senilai Rp. 1.367.879.072.000,- (Satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp. 2.175.000.000,- ( Dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikucurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - Tahap I turun pada tanggal 06 Juli 2007, untuk setiap anggota pokmas menerima dana sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) ;
  - Tahap II turun pada tanggal 15 Agustus 2007, untuk setiap anggota pokmas menerima dana sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah ) ;
- Bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rumah warga yang mengalami kerusakan, dengan kriteria rumah roboh/rusak berat mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp.



15.000.000,- (lima belas juta rupiah), rusak sedang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) hanya dapat disalurkan melalui rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan untuk pencairan harus dilakukan oleh 3 (tiga) spesimen tanda tangan pengurus Pokmas yaitu Ketua, Bendahara, Sekretaris.

- Bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan tersebut berdasarkan pada Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah;
- b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat;
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas;
- d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang





diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007.

e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan kontruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela,dll).

- Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, Bupati Bantul telah membuat Surat Edaran kepada seluruh Camat se Kabupaten Bantul maupun kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul dengan surat Nomor : 360 /4515 tanggal 2 Oktober 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penerima bantuan (pokmas) dalam melakukan Rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah tahan Gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku.
2. Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah baik warga masyarakat / petugas / tokoh – tokoh tertentu dll yang mengatasnamakan pribadi / kelompok / golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa / melakukan pemotongan bantuan dana rehabilitasi dan rekontruksi rumah kepada penerima bantuan tersebut.





3. Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan rekontruksi Rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Edaran ini agar disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab.
  - Bahwa untuk penggunaan dana bantuan perumahan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Gempa Bumi di DIY khususnya mengenai Kearifan lokal, Gubernur DIY telah membuat surat kepada seluruh Bupati/Walikota DIY dengan suratnya Nomor : 361/1992 Tanggal 30 Mei 2007 mengenai maksud “ Kearifan Lokal “ yaitu sebagai berikut :
    1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota POKMAS untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Propinsi .Daerah Istimewa Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007) terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap.
    2. Semua yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasarkan kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran.
    3. Semua anggota POKMAS berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
    4. Dana Bantuan pembangunan perumahan dalam satu POKMAS tidak boleh dibayarkan kepada orang diluar daftar anggota POKMAS bersangkutan.
    5. Dana bantuan pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar ; Konsultan manajemen ( Propinsi, kabupaten), Fasilitator ( Senior, teknik dan Sosial ), Penanggung Jawab Program ( PJP ) dan para petugas SATKER rehabilitasi dan rekontruksi pasca Gempa Bumi Prop. D.I.Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah.
  - Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, PT.TITI MATRA TUJUTAMA bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT.TITI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi :

- a. Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.
- b. Sosialisasi dan rapat koordinasi.
- c. Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa.
- d. Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana.
- e. Supervisi lapangan.
- f. Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.

- Bahwa dalam struktur organisasi KMK berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006 terdakwa Ir.LILIK KARNAEN,M.T. bin BUDI DARMA yang bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 terdakwa bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 terdakwa bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader KMK di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja, yang untuk pelaksanaan tugas tersebut, terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA mendapatkan gaji dari PT.TITI MATRA TUJUTAMA sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan.

- Bahwa terdakwa yang bertugas selaku Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Rusak/Roboh KMK yang bertugas membantu Team Leader KMK dalam memberikan bantuan teknis program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang meliputi pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, sosialisasi dan rapat koordinasi, pemahaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedoman teknis rumah tahan gempa, pemahaman pedoman administrasi pencairan dana, supervisi lapangan, dan membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.

- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah Desa Terong yaitu saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan kriteria rusak berat/robah, yang antara lain bertugas memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS), sedangkan POKMAS bertugas menyusun usulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dengan didampingi oleh Fasilitator;

- Bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dengan sasaran kategori rumah rusak berat selesai dilaksanakan, akan ada program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Bumi susulan untuk kategori rusak berat sehingga pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada pertengahan tahun 2007 terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA menelpon sekaligus mengundang lurah – lurah se-kecamatan Dlingo yang menjabat selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) untuk mengikuti sosialisasi di Balai Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang pada pokoknya bahwa dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi masih ada yang bisa diraih oleh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang masuk kategori rumah rusak ringan/ sedang dan belum mendapatkan dana bantuan pada Tahun Anggaran 2006 diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan Tahun Anggaran 2007 sehingga kriteria kerusakan di turunkan dari kerusakan 80 % menjadi 60 % dengan kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sisanya akan diberikan pada orang atas angin.

- Bahwa ada pertemuan lagi yaitu di Balai Desa Jatimulyo yang dihadiri oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA, saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI (Lurah Desa Terong), saksi Sogi (Lurah Desa Munthuk), saksi Jiyono (Lurah Desa Mangunan), saksi Paimo (Lurah Desa Jatimulyo) dan saksi Basuki (Lurah Desa Temuwuh) yang intinya terdakwa Ir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA menyampaikan bahwa pemotongan dana diubah menjadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang diberikan kepada warga penerima sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Balai Desa Temuwuh dan di Balai Desa Jatimulyo tersebut pada tanggal 24 Mei 2007 saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Lurah Desa Terong dan selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dibantu dengan tim Fasilitator Sosial yang telah ditunjuk secara lesan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. yaitu saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm) melaksanakan sosialisasi kepada warga calon penerima dana bantuan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II yang dihadiri juga oleh beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pada intinya menjelaskan apa saja yang sudah disampaikan oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA pada sosialisasi di Balai Desa Temuwuh dan Balai Desa Jatimulyo yaitu bahwa warga akan menerima dana susulan, namun yang diterimakan kepada warga tidak utuh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan kerusakan rumah yang sebenarnya ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat, sedangkan selisihnya yaitu uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk kearifan desa, diserahkan kepada KMK dan orang “ atas angin “ (tidak dijelaskan apa maksudnya) dan jika para calon penerima bantuan tersebut tidak sepakat maka dana bantuan akan dialihkan ke tempat lain, atas hal tersebut beberapa warga menolak dengan alasan hal tersebut mengandung resiko yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, salah satu diantaranya yaitu saksi H. WALIDJA, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kata sepakat.

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 di rumah saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di Dusun Rejosari RT 03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dibantu dengan tim Fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin



HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang para calon penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kategori rumah rusak berat tanpa melibatkan unsur masyarakat lainnya yang isi pertemuan menyampaikan kembali usulan pengajuan dana bantuan sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan terdahulu dan memberikan jaminan apabila ada permasalahan dikemudian hari, karena warga yang hadir memang menjadi korban gempa dan mengalami kerusakan pada rumahnya, warga merasa tidak mempunyai pilihan lain dan menyetujui apa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dan warga kemudian menandatangani surat pernyataan yang diberikan terdakwa Lilik Karnaen yang kemudian diperbanyak oleh saksi Nuryanto yang oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) beserta para Fasos kemudian membagikan fotokopian surat pernyataan tersebut kepada calon penerima dana yang pada intinya menyatakan bahwa rumah mereka rusak berat/robok.

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terdapat 145 (seratus empat puluh lima) orang/Kepala Rumah Tangga selaku penerima bantuan (*by name*) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Kelompok Masyarakat (POKMAS), kemudian warga calon penerima dana bantuan dikumpulkan di rumah saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI di Pedukuhan Rejosari Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk kemudian diberitahukan mengenai pembagian keanggotaan POKMAS serta penunjukan masing-masing pengurus POKMAS yaitu sebagai berikut :

No. urut	Nama POKMAS	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota)	Jumlah Anggota (orang)
1.	73	Sumono, Sindu Hartono, Tri Joko Nugroho	15
2.	74	Agus Riwiyanto, Wagiman, Giyadi	15





3.	75	Muh Taslim, Agus Kaharuddin, Rusdiyanto	15
4.	76	Darmo Wiharjo Als. Darmi, Ahmad Fauzi, Purwanto	15
5.	77	Parjan, Suryanto, Dasuki	10
6.	78	Ngatijo, Paimin, Pardi Riyanto Als. Riyadi	15
7.	79	Djuwito, Asmuji, Gunawan Guritno	15
8.	80	Ponijan, Sumarwan, Slamet Als. Harman Miyanto	15
9.	81		15
10.	82	Mantowiyono, Nurjadi, Maryudi	15

- Bahwa untuk mempersiapkan rekening penerimaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut, seluruh pengurus POKMAS (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) mengumpulkan fotokopi KTP masing-masing yang kemudian diserahkan kepada FASOS sebagai persyaratan pembukaan rekening di BRI Unit Dlingo pada tanggal 31 Mei 2007;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2007, penerimaan Dana BLM Tahap I untuk kategori rusak berat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan ( $40\% \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$ ) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut :

No	PokMas	Jumlah anggota	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	90.000.000,-
2.	Terong 74	15	90.000.000,-
3.	Terong 75	15	90.000.000,-
4.	Terong 76	15	90.000.000,-
5.	Terong 77	10	60.000.000,-
6.	Terong 78	15	90.000.000,-
7.	Terong 79	15	90.000.000,-
8.	Terong 80	15	90.000.000,-
9.	Terong 81	15	90.000.000,-
10.	Terong 82	15	90.000.000,-
JUMLAH			





870.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2007, para pengurus seluruh POKMAS dikumpulkan oleh FASOS yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan Tahap I tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan tersebut, FASOS yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO atas perintah saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI selaku PJP untuk membantu para pokmas melakukan pendampingan sampai selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan oleh Fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Setelah sampai di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir FASTEK yaitu saksi IIM IBRAHIM dan saksi AWALUDIN, kemudian saksi NURYANTO, S.Pd dibantu FASOS lainnya yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO menjelaskan agar seluruh POKMAS menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima bantuan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Fasilitator Sosial yang secara langsung diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pengarahannya tersebut secara urut mulai POKMAS nomor terkecil (Terong 73) dipanggil secara berurutan masing-masing POKMAS menyerahkan uang potongan kepada saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd disaksikan oleh anggota Fasilitator Sosial yang lain yaitu saksi Supardi, saksi Tulus, saksi Ribut Riyanto dan saksi NGATINI serta dua orang Fasilitator Teknik (FASTEK) yaitu saksi IIM IBRAHIM dan saksi AWALUDIN, dan para pengurus seluruh PokMas, dengan perincian sebagai berikut :

No	PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	75.000.000,-
2.	Terong 74	75.000.000,-
3.	Terong 75	75.000.000,-
4.	Terong 76	75.000.000,-
5.	Terong 77	50.000.000,-
6.	Terong 78	75.000.000,-
7.	Terong 79	75.000.000,-
8.	Terong 80	75.000.000,-
9.	Terong 81	75.000.000,-
10.	Terong 82	75.000.000,-
JUMLAH		725.000.000,-

- Bahwa selanjutnya uang pemotongan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan Tahap I sejumlah Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Jaka Sulistyo dan saksi Nuryanto disaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm) sejumlah Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan saksi IIM IBRAHIM untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntansi AK 16 RT.08 RW.61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ada pada para fasilitator sosial (FASOS) yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO



dan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI selaku PJP (Penanggung Jawab Pelaksanaan).

- Bahwa setelah selesai penerimaan dana tahap ke I dilakukan pembuatan LPJ di rumah saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm) dan saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO dengan nilai pertanggungjawaban masing-masing warga anggota Pokmas adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana pada saat pembuatan LPJ tersebut seluruh Fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO melakukan pengarahan dan memandu agar para Pengurus PokMas membuat LPJ sebagaimana contoh yang telah dibuat oleh Fastek, yang seolah-olah uang yang diterima oleh masing-masing anggota Pokmas sesuai dengan ketentuan 40 % dari kategori rusak berat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengisi faktur-faktur kosong pembelian bahan bangunan yang telah diminta oleh Fasos disiapkan oleh para Pengurus Pokmas, padahal senyatanya masing-masing anggota Pokmas hanya menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan agar bisa melakukan pencairan dana bantuan Tahap II untuk kategori rusak berat sebesar 60 % ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan Tahap II untuk kategori rusak berat sebesar 60% dari jumlah keseluruhan ( $60\% \times \text{Rp.15.000.000,-}$  = Rp.9.000.000,-) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut :

No	PokMas	Jumlah anggota	No.rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	135.000.000 ,-
2.	Terong 74	15	33-22-1134	135.000.000 ,-
3.	Terong 75	15	33-22-1135	135.000.000 ,-
4.	Terong 76	15	33-22-1136	135.000.000 ,-
5.	Terong 77	10	33-22-1137	90.000.000,-
6.	Terong 78	15	33-22-1138	135.000.000 ,-
7.	Terong 79	15	33-22-1139	135.000.000 ,-
8.	Terong 80	15	33-22-1140	135.000.000 ,-



9.	Terong 81	15	33-22-1141	135.000.000 ,-
10.	Terong 82	15	33-22-1142	135.000.000 ,-
JUMLAH				1.305.000.000 ,-

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh Fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO untuk menerima pencairan dana BLM Tahap II tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan, seluruh FASOS ikut mendampingi seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Setelah sampai di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir FASTEK yaitu saksi IIM IBRAHIM dan saksi AWALALUDIN, kemudian sebagaimana saat pencairan BLM Tahap I, saksi NURYANTO, S.Pd menjelaskan agar seluruh PokMas menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh PJP yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima BLM masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd dengan rincian sebagai berikut;

No	PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	60.000.000,-
2.	Terong 74	60.000.000,-
3.	Terong 75	60.000.000,-
4.	Terong 76	60.000.000,-
5.	Terong 77	40.000.000,-
6.	Terong 78	60.000.000,-
7.	Terong 79	60.000.000,-
8.	Terong 80	60.000.000,-
9.	Terong 81	60.000.000,-
10.	Terong 82	60.000.000,-
JUMLAH		580.000.000,-

- Bahwa selanjutnya uang pemotongan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan Tahap II sejumlah Rp580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Jaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo dan saksi Nuryanto disaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm) kemudian diserahkan kepada saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan saksi IIM IBRAHIM untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA.

- Bahwa setelah selesai penerimaan dana tahap ke- II dilakukan pembuatan LPJ di rumah saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm) dan saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO dengan nilai pertanggungjawaban masing-masing warga anggota Pokmas adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana pada saat pembuatan LPJ tersebut seluruh Fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO melakukan pengarahannya dan memandu agar para Pengurus PokMas membuat LPJ sebagaimana contoh yang telah dibuat oleh Fastek, yang seolah-olah uang yang diterima oleh masing-masing anggota Pokmas sesuai dengan ketentuan 60 % dari kategori rusak berat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengisi faktur-faktur kosong pembelian bahan bangunan yang telah diminta oleh Fasos disiapkan oleh para Pengurus Pokmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), padahal kenyataannya masing-masing anggota Pokmas hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2007 menelpon terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA untuk menanyakan apakah terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA menerima dana potongan dari dana rekonstruksi dan rehabilitasi susulan Desa Terong Kecamatan Dlingo yang kemudian dijawab oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA “ Iya dan menerima kurang lebih Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) “, kemudian saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI meminta kepada terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA untuk mengembalikan uang potongan tersebut ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan disanggupi oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2007 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA datang kerumah saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di rumahnya di Dusun Rejosari Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk menyerahkan sejumlah uang yang disimpan dalam kardus yang menurut terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA berisi uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan berpesan beberapa diantaranya agar dipergunakan untuk dikembalikan ke Negara, selanjutnya saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) mengundang para fasilitator sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO untuk menghitung uang tersebut dan setelah dihitung ternyata sebesar Rp.747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah dimusyawarahkan antara saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dengan para fasilitator sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dana sebesar Rp.747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk:

1. Pada tanggal 10 September 2007 diserahkan ke- 40 ketua RT se - Desa Terong di Kantor Desa Terong oleh fasilitator Sosial yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dengan kwitansi yang diketik oleh saksi NURYANTO bertuliskan telah terima dari Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA uang sebesar @ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jumlah totalnya Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada tanggal 20 September 2007 uang sejumlah Rp.267.700.000, diserahkan oleh saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) kepada saksi Mursidik untuk digunakan pembangunan kantor dan pendopo balai Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

3. Pada tanggal 02 Oktober 2007 uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) oleh saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) disetorkan ke dana tampungan dengan nomor rekening 20.02.9.00238-3 di Bank BPD DIY Cabang Bantul, dengan alasan bahwa ada 10 orang anggota Pokmas yang tidak layak menerima dana bantuan dengan kategori rusak berat dengan cara saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO menandatangani berita acara pengembalian uang dari anggota Pokmas yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal 10 orang tersebut tidak pernah mengembalikan uang yang telah diterima yaitu masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4. Pada tanggal 28 oktober 2007 uang untuk operasional Pokmas sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) diserahkan kepada Fasos yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO untuk dibukakan rekening atas nama masing-masing Pokmas.

5. Diserahkan kepada saksi Ngatini yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi para Fasos yaitu saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO sejumlah Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah)



6. Diserahkan kepada saksi SUPARDI yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SUPARDI dan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa dana yang ada pada terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA dari potongan tahap I sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah potongan tahap II sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) = Rp.942.500.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAIN, MT diserahkan kembali kepada saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI dirumahnya di Rejosari RT 03 Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yaitu sejumlah Rp.747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa dana sebesar Rp. 194.800.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA.
- Bahwa total dana hasil potongan tahap I dan tahap II sejumlah Rp 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk :
- Penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Sedangkan uang sebesar Rp. 194.800.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA.
- Bahwa penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tahap I dan tahap II sejumlah Rp. 725.000.000,- + 580.000.000,- =



Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) tersebut di atas tidak sesuai dengan :

1. Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor : 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Prop. DIY TA. 2007 yang menyebutkan bahwa :

- Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa untuk criteria rumah roboh dan rusak berat yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan;
- Semua anggota PokMas berhak menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota PokMas bersangkutan;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen, (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;

2. Surat Edaran Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 kepada Walikota/Bupati seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan :

- Semua anggota PokMas berhak menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota PokMas bersangkutan;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen, (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;



3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa se-Kabupaten Bantul yang menyebutkan:

- Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuai dengan standart tekhnis dan RAB serta ketentuan yang berlaku;
- Butir 2 : Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, baik warga masyarakat/petugas/tokoh-tokoh tertentu dll, yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut/memaksa/melakukan pemotongan bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada penerima bantuan tersebut;
- Butir 3 : Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- Bahwa pada tanggal 03 September 2007 berdasarkan Surat Nomor 049/T7/PS/IX/2007 perihal penggantian personil Ahli Madya Sipil kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang ditandatangani oleh Direktur PT.Titimatra Tujutama Ir. H.Rukmoroto,IAI, bahwa terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA sebagai tenaga ahli sudah berakhir dan terhitung mulai tanggal tersebut terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA sudah lepas sebagai Tenaga Ahli Madya Tehnik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, tetapi terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA masih saja melakukan aktivitasnya selaku Tenaga Ahli Madya Tehnik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat KMK yang bertugas membantu Team Leader KMK dalam memberikan bantuan teknis program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang meliputi pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, sosialisasi dan rapat koordinasi, pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa, pemahaman pedoman administrasi pencairan dana, supervisi lapangan, dan membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat, bahkan terdakwa yang pertama kali mensosialisasikan bahwa nantinya uang yang diterima sebesar Rp.15.000.000,- tidak akan diterima utuh hanya menerima Rp.6.000.000,- dan menerima uang pemotongan dari





warga penerima melalui fastek sehingga terdakwa telah menggunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya tersebut tidak sebagaimana mestinya, sehingga memberikan keuntungan materil bagi dirinya.

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHA- 556/PW12/5/2012 tanggal 04 Oktober 2012 terhadap penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul menyatakan terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) yaitu jumlah Potongan dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah tahan gempa tahun anggaran 2007 untuk 145 anggota Pokmas susulan di Desa Terong, Dlingo, Bantul sejumlah Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) dikurangi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI ke kas penampungan Pemda Bantul.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP), saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, saksi TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO selaku Fasilitator Sosial/Fasos tersebut negara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang disetorkan ke dana tampungan dengan nomor rekening 20.02.9.00238-3 di Bank BPD DIY Cabang Bantul sehingga total kerugian negara sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;



4. **TUNTUTAN PIDANA** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1)---Menyatakan terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, secara berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair ;

2)---Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa Ir.LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (bulan) kurungan** dan membayar uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp.262.300.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana terhadap terdakwa selama **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan ;**



3)-----Barang bukti :

Barang bukti Nomor : 1 (satu) sampai dengan Nomor : 34 (tiga puluh empat)dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SUPARDI, Dkk yang saat ini perkaranya masih dalam Upaya Hukum, dan barang bukti Nomor 35 (tiga puluh lima) sampai dengan Nomor 58 (lima puluh delapan) dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SUDIRMAN, SE Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI yang saat ini perkaranya masih dalam Upaya Hukum;

4)---Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Telah mendengar **PLEDOI / PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 12 Pebruari 2014, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Menetapkan perkara ini Ne Bis In Idem ;
- 2.-----Menyatakan terdakwa Ir.LILIK KARNAEN,MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer dan subsider, kedua primer dan subside, ketiga dan keempat ;
- 3.----Membebaskan terdakwa Ir.LILIK KARNAEN, MT dari dakwaan pertama primer dan subsider, kedua primer dan subsider, ketiga dan keempat ;
- 4.-----Membebaskan terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp.262.300.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 5.-Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa ;
- 6.-----Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara ;

6. Telah mendengar **REPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2014 dan **DUPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penasihat Hukum pada tanggal 24 Pebruari 2014 ;

7. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 05 Maret 2014 No.24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. sebagai berikut :



**M E N G A D I L I :**

1.-----Menyatakan terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. Bin BUDI DARMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan *primair* ;

2.--Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan *primair* ;

3.-----Menyatakan terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. Bin BUDI DARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"** ;

4.---Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

5.-----Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp 149.800.000,-(Seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)** dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

6.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7.-----Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

8.-----Memerintahkan barang bukti, berupa :

**1.-Uang tunai sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;**

**2.-----1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134618210, a.n. DASUKI ;**

**3.-Uang tunai sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;

**4.---(satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No.**

**Rekening : 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n.**

**DARMI ;**

**5.-Uang tunai sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus**

**ribu rupiah) ;**

**6.- 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang**

**pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01232-9, tanggal**

**29 Oktober 2007, a.n. GUNAWAN GURITNO ;**

**7.--Uang tunai sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus**

**ribu rupiah) ;**

**8.-----1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20)**

**cabang Wonosari, No. Rekening : 002.221.003982, tanggal**

**29 Oktober 2007, a.n. SENOAJI ;**

**9.--Uang tunai sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus**

**ribu rupiah) ;**

**10.-----1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang**

**Yogyakarta, No. Rekening :0134602866, a.n. NURJADI ;**

**11.-----1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20)**

**cabang Wonosari, No. Rekening : 22.01.1.07159-2, tanggal**

**29 Oktober 2007, a.n. TRI JOKO NUGROHO ;**

**12. Uang tunai sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus**

**ribu rupiah) ;**

**13.-----1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang**

**pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01233-1, tanggal**

**29 Oktober 2007, a.n. AGUS RIWIYANTO ;**

**14. Uang tunai sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus**

**ribu rupiah) ;**

**15.-----1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang**

**Yogyakarta, No. Rekening : 0134619064, a.n. AGUS**

**KAHARUDIN ;**

**16. Uang tunai sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus**

**ribu rupiah) ;**

**17.-----1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu**

**Wonosari, No. Rekening : 8950163497, tanggal 29/10/2007,**

**a.n. NGATIJO ;**

**18.- 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI**

**UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1141, An. PokMas**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terong 81 ;

**19.-** 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1133, An. PokMas

Terong 73 ;

**20.-** 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1140, An. PokMas

Terong 80 ;

**21.-** 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1139, An. PokMas

Terong 79 ;

**22.-** 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1138, An. PokMas

Terong 78 ;

**23.----**1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya ;

**24.- -11** (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari :

-- 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, SE .

--1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman,SE .

--1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman,SE .

--1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE .

--1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman,SE .

--1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh



Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE .

--1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE .

-- 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE .

-- 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, SE .

-- 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 80,81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong IIM IBRAHIM dan PJP Desa Terong Sudirman, SE ;

-- 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, PokMas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman,SE.

**25.-----1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari :**

a)-----1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76.

b)-----1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82.

c)-----1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.

d)-----1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77,



Terong 78 dan Terong 79.

**26.-----1** (satu) lembar fotocopy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional uantuk 9 PokMas senilai @ Rp. 7.500.000,- jumlah total Rp. 67.500.000,- tertanggal 28 -10-2007;

**27.-----2** (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing – masing ditandatangani oleh M.Supratomo, SE beserta lampiran kelengkapannya;

**28.--1** (satu) bendel fotocopy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca : Bantul, Unit : Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama PokMas Terong 73, PokMas Terong 74, PokMas Terong 75, PokMas Terong 76, PokMas Terong 77, PokMas Terong 78, PokMas Terong 79, PokMas Terong 80, PokMas Terong 81, dan PokMas Terong 82;

**29.- 1** (satu) bendel fotocopy Rekening Koran PROGRAM REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, PEMDA KAB. BANTUL QQ SUNARSO SH, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

**30.-----1** (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007;

**31.--1** (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY;

**32.--1** (satu) bendel fotocopy Data By Name PokMas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi : Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007;

**33.----1** (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor : 853638G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 0059 / VIII / 2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.387.000.000,- (delapan belas milyardd tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel;

**34.--1** (satu) lembar fotocopy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-2007 Nomor : 847330G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007,  
Nomor SPM : 00025 / VI / 2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274,  
sebesar Rp. 18.474.000.000,- (delapan belas milyardd empat ratus  
tujuh puluh empat juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang  
sudah dilegalisir 1 (satu) bendel;

35.- -1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY  
tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/  
rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran  
Rp.15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n.  
Karso Utomo PokMas Terong 77, Dlingo, Bantul dengan nama  
penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/  
Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat  
Pernyataan;

36.- -1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY  
tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/  
rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran  
Rp.15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n.  
Mudiyono Jimin PokMas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama  
penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/  
Pengembalian Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah, Surat  
Pernyataan;

37.- -1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY  
tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/  
rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran  
Rp.15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n.  
Rubimin PokMas Terong 75, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor  
Sudirman Alfian,S.E. Berita Acara Penyerahan/ Pengembalian Dana  
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan;

38.- -1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY  
tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/  
rekonstruksi, nomor rekening (tidak terbaca dengan jelas), jumlah  
setoran Rp.15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana  
rekonstruksi a.n. Sudi Harjono PokMas Terong 81, Dlingo, Bantul  
dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara  
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Dana Rehabilitasi/ Rekontruksi Rumah,  
Surat Pernyataan;

39.- -1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY  
tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,-  
keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Paijan PokMas  
Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian,  
S.E., Berita Acara Penyerahan/ Pengembalian Dana Rehabilitasi/  
Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan;

40.-----1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal  
02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/ rekonstruksi, nomor rekening  
2002900238-3, jumlah setoran Rp.15.000.000,- keterangan : Pengembalian  
dana rekonstruksi a.n. Guritno PokMas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama  
penyeter Sudirman Alfian,S.E., Berita Acara Penyerahan/ Pengembalian Dana  
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan;

41.- -1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY  
tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/  
rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran  
Rp.15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n.  
Sudiyono PokMas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter  
Sudirman Alfian,S.E., Berita Acara Penyerahan/ Pengembalian  
Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan;

42.- -1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY  
tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/  
rekonstruksi, nomor rekening 200290288-3, jumlah setoran  
Rp.15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n.  
Sutarno PokMas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter  
Sudirman Alfian,S.E., Berita Acara Penyerahan/ Pengembalian  
Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan;

43.- -1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY  
tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/  
rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran  
Rp.15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n.  
Pradi Utomo PokMas Terong 76, Dlingo, Bantul dengan nama  
penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/  
Pengembalian Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah, Surat  
Pernyataan;

44.-----1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :  
-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah  
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan  
pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong II tanggal 10  
September 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.

**45.-----1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :**

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.

**46.-----1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :**

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.



-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.

**47.-----1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :**

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.

**48.-----1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :**

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan Rt. 01 Sendangsari tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.

**49.-----1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :**

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.

**50.-----1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :**

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.

**51.-----1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :**

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.

**52.-----1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :**

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.

-----Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.

53.-----1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2007, saya Iim Ibrahim, di titipin oleh Bapa Lilik Karnaen uang senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PJP Desa Terong untuk diserahkan kepada Negara bagi rumah yang tidak layak menerima dana Rekonstruksi atas nama : 1. Paijan PokMas Terong 78, 2. Mudiono/ Jimin PokMas Terong 78, 3. Rubimin PokMas Terong 75, 4. Sudiono PokMas Terong 81, 5. Karso Utomo Ny PokMas 77, 6. Samdiyono

PokMas Terong 79, 7. Sutarno PokMas Terong 79, 8. Pradi Utomo PokMas Terong 76, 9. Sudiharyono PokMas Terong 81, 10. Guritno PokMas Terong 79, tanggal 27 September 2007 a.n. Iim Ibrahim;

54.----1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : Titipan dari Pa Lili Karnaen uang operasional untuk 9 PokMas senilai @ Rp. 7.500.000,- jumlah total Rp. 67.500.000,- tanggal 28-10-2007 a.n. Iim Ibrahim ;

55.-----1 (satu) lembar Laporan Pembangunan Gedung Balai Desa tertanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia MURSIDIK dan bendahara JOKO SULISTYO, beserta lampirannya 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Balai Desa Terong;

56.- -1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2 / 10 /2007, nama pemilik Program Rehabilitasi / Rekonstruksi, Nomor Rekening : 2002900238-3, jumlah setoran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi An. Samdiyono PokMas Terong 79, Dlingo Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, SE;

57.----1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan / Pengembalian dana Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah tertanggal 1 Oktober 2007, yang





ditandatangani oleh Pihak I Djuwito dan Pihak II Sudirman Alfian, SE.

58.-----1 (satu) lembar slip penyetoran ke Bank BRI Cabang Bantul uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor : 0236-01-000765-30-4 tertanggal 17 Januari 2013, yang disetor oleh Agus Tri Mulya dan Arienta;

Barang bukti Nomor : 1 (satu) sampai dengan Nomor : 34 (tiga puluh empat) dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SUPARDI, Dkk yang saat ini perkaranya masih dalam Upaya Hukum, dan barang bukti Nomor 35 (tiga puluh lima) sampai dengan Nomor 58 (lima puluh delapan) dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SUDIRMAN, SE Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI yang saat ini perkaranya masih dalam Upaya Hukum ;

9.-----Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 No. 24/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** hari Rabu tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2014 dan telah pula diserahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya tentang pembuktian unsur “setiap orang” pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disusun dalam dakwaan Primair;
- b. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terhadap Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair, belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana sejenis lainnya;

Menimbang bahwa kontra memori banding Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** memuat alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** merupakan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa telah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam kasus yang sama di Desa Temuwuh, dan telah pula diadili dalam kasus yang sama di Desa Dlinggo yang sekarang dalam proses Upaya Hukum (Kasasi). Sementara sekarang dalam kasus yang sama di Desa Terong dalam proses Upaya Hukum (Banding). Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan lagi berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/Inzage kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** tanggal 26 Maret 2014, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 05 Maret 2014 No. 24 / Pid.sus / 2013 / P.Tpkor.Yk, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan tanggal 05 Januari 2014 No.24/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur **"setiap orang"** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA**, karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA**, harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan tanggal 05 Maret 2014 No.24/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk, yang menyatakan unsur pertama **"setiap orang"** pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi pada diri Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tidak sependapat, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan Primair harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Secara melawan hukum ;*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.*
5. *Sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah membaca dengan seksama fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta selanjutnya mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dan dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** yang telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA**, adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan- identitas Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA**, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setiap orang, berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Setiap orang adalah merupakan subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya tanpa membedakan seseorang itu laki-laki atau perempuan yang setiap tindakannya mengandung hubungan kejiwaan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga ia menginsyafi ketercelaan atas perbuatannya, selanjutnya dalam diri orang tersebut tidak terdapat dasar alasan yang meniadakan sifat pemaaf atau pembenar atas tindakannya, serta tindakannya itu harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum. Dalam pasal 1 butir ke 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu : “Orang perseorangan” dan “Korporasi”. Yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang undang (*Menselijke Handeling*). Undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku,





artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, secara obyektif Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** adalah orang yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dan secara subyektif, Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, oleh karena itu unsur setiap orang, pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad 2. Unsur “Secara melawan hukum.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** selaku Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006, selaku Koordinator Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007, dan selaku Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007, bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI Lurah Desa Terong selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP)/, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO, saksi NGATINI binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUPARDI BIN ADI SUWITO, TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO selaku Fasilitator Sosial/Fasos (semua saksi telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah yang sekarang dalam upaya hukum kasasi), telah dengan sengaja melakukan pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa penerimaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Tahap I untuk kategori rusak berat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan ( $40\% \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-$ ) yang dibagikan kepada warga penerima bantuan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Fasilitator Sosial yang secara langsung diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd. ;

❖ Bahwa jumlah pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Tahap I sejumlah Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO disaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu saksi SUPARDI, saksi TULUS, saksi RIBUT RIYANTO, dan saksi NGATINI, sejumlah Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan IIM IBRAHIM untuk diserahkan kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA** di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntansi AK 16.RT.08/RW.61, Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;



❖ Bahwa pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Tahap II untuk kategori rusak berat sebesar 60% dari jumlah keseluruhan ( $60\% \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp. 9.000.000}$ ) yang dibagikan kepada warga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd. Uang pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Tahap II sejumlah Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan saksi IIM IBRAHIM diserahkan kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA**;

Menimbang, bahwa pemotongan Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tahap I dan tahap II sejumlah Rp. 1.30 5.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA** secara bersama-sama, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas tidak sesuai atau bertentangan dengan:

1.Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor : 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Prop. DIY TA. 2007 yang menyebutkan bahwa :

- -Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa untuk kriteria rumah roboh dan rusak berat yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan;
- Semua anggota PokMas berhak menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota PokMas bersangkutan;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen, (Propinsi dan



Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;

2.---Surat Edaran Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 kepada Walikota/Bupati seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan :

- Semua anggota PokMas berhak menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota PokMas bersangkutan;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen, (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;

3.---Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa se-Kabupaten Bantul yang menyebutkan :

- Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku;
- Butir 2 : Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, baik warga masyarakat/ petugas/ tokoh-tokoh tertentu dll, yang mengatasnamakan pribadi/ kelompok/ golongan tertentu dilarang untuk memungut/ memaksa/ melakukan pemotongan bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada penerima bantuan tersebut;
- Butir 3 : Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHA- 556/PW12/5/2012 tanggal 04 Oktober 2012 terhadap penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul menyatakan terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 1.155.000.000,- (satu milyardd seratus lima puluh lima juta rupiah) yaitu jumlah Potongan dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah tahan gempa tahun anggaran 2007 untuk 145 anggota PokMas susulan di Desa Terong, Dlingo, Bantul sejumlah Rp. 1.305.000.000,- (satu milyardd tiga ratus lima juta rupiah) dikurangi sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan saksi SUDIRMAN,SE ke kas penampungan Pemda Bantul;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan unsur selanjutnya.;

### Ad 3. Unsur “Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, adalah menambah kekayaan secara riil diketahui oleh masyarakat sekitar Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** berdomisili sehingga kehidupannya sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai mantan dosen ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, maupun bukti surat-surat atau dokumen tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, sementara kehidupan Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** masih tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah, sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan dakwaan Primair Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan Primair yang lain ;





Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan demikian dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan subsidiair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pembuktian unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 24/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk tanggal 05 Maret 2014 telah berkesesuaian



dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut di atas, menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk tanggal 05 Maret 2014 dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** sebagaimana tersebut dalam memori banding dan kontra memori banding dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka dengan demikian keberatan itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adanya keberatan Penuntut Umum tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur ‘setiap orang’ pada dakwaan primair oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah diperbaiki sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor tanggal 05 Maret 2014 Nomor. 24/ Pid.Sus/ 2013/ T.Pkor.Yk. terhadap Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan kepadanya, dan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujuinya serta menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** tersebut telah seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan hukuman ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA**;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** sebagaimana dalam amar Putusan No. 24/ Pid.Sus/ 2013/ T.Pkor.Yk. tanggal 05 Maret 2014 dapat diambil alih dalam menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** berada dalam tahanan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding tidak mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** dari tahanan, maka kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan, sedangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah benar maka pertimbangan tersebut dibenarkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan tingkat banding ini Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa **Ir. LILIK KARNAEN, MT. bin BUDI DARMA** harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama No.24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk dengan memperbaiki dan menambah pertimbangan hukumnya ;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 05 Maret 2014, Nomor: 24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 28 April 2014 oleh NOORTJAHJONO DS, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh EMMY HERAWATY, SH. dan Hakim Ad. Hoc. H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,MH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh NGATIMIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS ,





1. EMMY HERAWATY, SH.  
NOORTJAHJONO DS, SH.,M.Hum.

2. H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI ;

NGATIMIN, SH.